

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan beberapa analisa yang telah penulis uraikan, maka dalam bab penutup ini penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang selaras dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bentuk pembinaan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gabuswetan terdiri dari pembinaan secara individu dan pembinaan secara kelompok. Pembinaan keluarga secara individu dilaksanakan ketika ada masyarakat yang berkonsultasi mengenai permasalahan keluarganya. Sedangkan bentuk pembinaan keluarga secara kelompok di KUA Kecamatan Gabuswetan yaitu dengan SUSCATIN/ bimbingan pra nikah, penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan berwirausaha dengan budidaya ikan lele, dan bimbingan perkawinan (BINWIN).
2. Pembinaan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat di pahami dari 596 peristiwa perkawinan pada tahun 2018, sedangkan rumah tangga yang bermasalah yang berujung pada perceraian mencapai 149 kasus perceraian, maka dari analisa penulis bahwa pembinaan keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu belum berjalan secara efektif dan belum mampu menekan tingginya angka perceraian di Kecamatan Gabuswetan. Namun bagaimanapun pembinaan keluarga yang dilakukan Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gabuswetan sudah berhasil memberikan bimbingan awal kepada masyarakat usia menikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.

B. Saran- Saran

1. Berbagai bentuk kegiatan BP4 diharapkan dapat dikembangkan lagi dan ditingkatkan manajemen yang sudah ada baik dari segi materi, metode yang digunakan maupun evaluasi.
2. Untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*, mawaddah dan *warroḥmah*, guna meminimalisir tingginya angka perceraian, maka perlu pendekatan persuasif kepada masyarakat guna mengetahui segala problematika yang ada.
3. Perlu diadakan pegawai yang berasal dari jurusan bimbingan dan penyuluhan islam terkait keluarga *sakīnah*.